



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 821.2/233/BKPSDMD/2021  
**Tanggal** : 20/01/2021

**No. Koreksi** : -

**Instansi** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
**Tentang** : Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat An. Nuraeni, S.Kep

**PETUGAS**

  
**Dewi Safitri**

**PENERIMA**

  
**Ikhsan**

**Catatan** : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum



# PEMERINTAH KOTA PALU

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

### KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

#### TENTANG

#### KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, perlu untuk mengangkat Saudara NURAENI, S.Kep dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **NURAENI, S.Kep**
- b. NIP : **198812192010012001**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tingkat I (III/b) / 1 Oktober 2017**
- d. Unit Kerja : **RSU Anutapura Palu**  
dari Jabatan Fungsional **Perawat Ahli Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Perawat Ahli Muda** dengan angka kredit sebesar **267,185**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

1 a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

**ASRI, SH**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196112121990031009

#### Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
5. Kepala RSU Anutapura Palu di Palu;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.